



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DINAS PENDIDIKAN

BIDANG PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

Alamat : Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp.(0549)21058.Fax.(0549)21059

SANGATTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 421.1 /2753/ DISDIK-PLS-PAUD / XII/ 2020

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN, SPS, DAN TEMPAT PENITIPAN ANAK TAHUN 2020

Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan dibidang pendidikan;

b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang standar Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

c. bahwa untuk maksud huruf a, dan b, di atas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ; 16 Tahun 2007 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor ; 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan : a. Hasil Penilaian Petugas Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur tentang proposal yang diajukan oleh Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini NonFormal;

b. Hasil Penilaian petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur untuk meninjau dan memberikan penilaian tentang kelayakan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini NonFormal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan


Pertama : Pendidikan Anak Usia Dini NonFormal yang tertera pada Lampiran Keputusan ini diberikan Perpanjangan izin operasional dan Nomor Lembaga;

Kedua : Pengaturan Pelaksanaan Kurikulum di Pendidikan Anak Usia Dini NonFormal Harus mengacu pada ketentuan yang berlaku dan dibawah kendali Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;

Ketiga : Pemegang Ijin Wajib

1. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan format yang ditetapkan.
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 10 (Sepuluh) hari sebelum ijin berakhir.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 4 (Empat) tahun sejak tanggal diputuskan, dan atau sewaktu-waktu apabila lembaga tidak melakukan kegiatan. Apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Sekretaris Kabupaten Kutai Timur di Sangatta